

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Islam disyariatkan oleh Allah tidak lain hanyalah untuk kemaslahatan umat manusia. Banyak firman Allah yang menegaskan tentang ini. Diantaranya firman Allah di surat al-Baqarah ayat 185 : “Allah menginginkan kebaikan bagi kalian dan tidak menginginkan kesusasah.” Juga di surat al-Hajj ayat 78 : “Dan Allah tidak menjadikan kesukaran untuk kalian dalam agama.” Begitu juga di dalam hadits, Rasulullah banyak menegaskan bahwa syari’at itu membawa kemaslahatan diantara sabda beliau adalah “*permudahlah dan jangan mempersusah.*”

Ibnul Qayyim al-Jawziyyah menegaskan “Syariat Islam dibangun dengan asas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Ia merupakan keadilan yang bersifat mutlaq, kasih sayang, kemaslahatan dan hikmah. Oleh karenanya setiap persoalan yang bertolak belakang dari keadilan menuju kezaliman, kasih sayang menuju kekerasan, maslahat menuju kemudharatan, serta hikmah menuju sesuatu yang bersifat sia-sia, maka itu semua bukanlah bagian dari syariat, sekalipun ditafsirkan sebagai syari’at.<sup>1</sup>

Secara etimologi *mashlahah* berasal dari *shalah* yang bermakna manfaat (utility), atau bisa juga merupakan bentuk tunggal dari kata plural *al-*

---

<sup>1</sup>Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’în ‘An Rabbil ‘Ālamīn*, (Kairo: Dār al-Hadīts, 2006), vol. 2, hlm. 5.

*mashālih*. Maka setiap sesuatu yang mengandung kemanfaatan, baik dengan cara menghasilkan ataupun menjauhi bisa disebut dengan *mashlahah*.

Menurut Izzuddin bin Abdis Salam, “*Mashlahah* adalah kenikmatan dan kebahagiaan serta segala jalan menuju kepada keduanya. *Mafsadah* adalah rasa sakit dan kesusahan dan semua yang menghantarkan kepada keduanya”.<sup>2</sup>

Menurut al-Ghazali *mashlahah* adalah “menarik manfaat dan menolak *mafsadah*”. Namun yang dimaksud dengan *mashlahah* di sini adalah pelestarian terhadap tujuan-tujuan syariah yang mencakup lima hal yaitu dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>3</sup>

Manusia memiliki standar berbeda-beda dalam menilai suatu kemaslahatan dan cenderung memenuhi kepentingan pribadinya tanpa mempertimbangkan kemaslahatan umum. Bahkan terkadang suatu yang dinilai *mafsadah* oleh syara’ dinilai sebagai *mashlahah* oleh sebagian manusia.<sup>4</sup>

Namun, apakah manusia mampu menemukan *mashlahah* itu sendiri dengan akalnya? Konsep ini masih menjadi diskursus menarik dalam Ushul Fiqih. Dalam proses pembentukan hukum yang akan dibuat dan diberlakukan selalu dengan pertimbangan kemaslahatan itu sendiri.

<sup>2</sup>Izz ad-Dīn Ibnu ‘Aziz Ibnu ‘Abdis Salām, *Qawā’id al-Ahkām fi Mashālihil Anām*, (Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), hlm. 12.

<sup>3</sup>Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad al-Ghazaly, *Al-Mustashfā min ‘Ilmil Ushūl*, (Damaskus: Muassasah ar-Risālah, 2007), hlm. 417.

<sup>4</sup> Sa’id Ramadhan al-Buthi, *Dhawābitul Mashlahah fi asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, (Damaskus: Muassasah ar- Risālah, 1982), hlm. 12.

Seiring berubahnya paradigma dan pengaruh modernisasi, konsep *mashlahah* menjadi diskursus menarik yang diusung oleh musuh Islam dalam upaya menghancurkan Islam. Mereka berupaya memasukkan pemikiran-pemikiran liberal dalam Islam dengan pendekatan-pendekatan paradigma modern, termasuk dalam pemahaman mengenai *mashlahah*.<sup>5</sup>

Dengan alasan reaktualisasi dan reinterpretasi, mereka mengaburkan ajaran-ajaran syari'at Islam. Mereka berdalih bahwa syari'at Islam sudah tidak relevan dan sudah tidak sesuai dengan semangat ajaran Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia.

Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi melalui disertasi doktoralnya, *Dhawābithul Mashlahah fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah* berupaya mengkonsepkan posisi *mashlahah* dan batasan-batasannya dalam Syari'at Islam. *Mashlahah* yang menyalahi batasan-batasan tersebut dinilai bukanlah *mashlahah* yang hakiki yang layak dijadikan pertimbangan penetapan hukum. Dalam pengantar kitabnya beliau mengatakan, sesungguhnya *mashlahah* dalam Syari'at Islam dari segala sisinya memiliki batas-batas nalar yang jelas dan tidak meninggalkan sedikitpun kesulitan dalam memahaminya. Kemaslahatan dalam Islam tidak memungkinkan terjadi kontradiksi diantara bagian-bagiannya, serta terbangun di atas dasar yang sangat kokoh dan menancap dalam hati setiap mukmin yang sejati yaitu sifat penghambaan diri kepada Allah, sebuah prinsip yang terbangun dari firman Allah : “*Katakanlah sesungguhnya shalatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah*

---

<sup>5</sup>Al-Buthi, *Dhawābithul Mashlahah*, hlm. 30.

*tuhan seluruh alam.*"<sup>6</sup> Dengan demikian tidak mungkin ada yang bisa mencoba bermain-main dalam masalah ini.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas, penulis menilai bahwa Ibnul Qayyim al-Jawziyyah sangat menjunjung tinggi maslahat terbukti beberapa kitabnya seperti *I'lāmul Muwaqqi'in* bernapaskan semangat *maqāshid syari'ah*. Begitu juga dengan Sa'id Ramadhan al-Buthi adalah ulama yang memegang erat prinsip epistemologi ulama tradisional dalam berpendapat. Berbeda dengan pemikir *maqashid* dan liberal yang cenderung mengedepankan konteks, yaitu memahami masalah-masalah hukum Islam dalam konteks kesejarahan dan konteks modern dengan mengacu pada kemaslahatan umum.

Karakteristik tradisionalis al-Buthi juga banyak dijumpai dalam berbagai fatwanya, diantaranya mengenai isu gender yang diusung oleh pemikir Islam liberal. Dalam masalah ini beliau berpendapat bahwa *qawāmah* dan *wilāyah* harus ditempatkan dalam artikulasi masing-masing. Sehingga laki-laki dan perempuan memiliki hak masing-masing.<sup>8</sup> Sedangkan dalam pro-kontra paham bermadzhab-anti madzhab, al-Buthi berpegang kepada kewajiban bermadzhab sebagai *muqallid* atau *muttabi'* ketika tidak mampu berijtihad, seperti halnya kewajiban mengikuti salah satu *qirā'ah* dari imam *qirā'ah*.

Walaupun Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dan Sa'id Ramadhan al-Buthi sangat menjunjung *mashlahah* namun keduanya memiliki konsep *mashlahah* yang berbeda yang tentunya penerapannya pun berbeda-beda. Dalam

<sup>6</sup>Al-An'am (7): 162.

<sup>7</sup>Al-Buthi, *Dhawābitul Mashlahah*, hlm. 14.

<sup>8</sup> Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Lā Ya'tīhi al-Bāthil*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), hlm. 148.

penelitian ini penulis akan menganalisa perbandingan konsep *mashlahah* kedua tokoh tersebut dan juga akan menganalisa implementasinya dalam praktek *hilah* serta mana konsep *mashlahah* yang paling relevan untuk diimplementasikan dalam praktek *hilah*.

Oleh karena itu peneliti tertarik mengambil judul **“Konsep *Mashlahah* menurut Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dan Sa’id Ramadhan al-Buthi, Implementasinya dalam praktek *Hilah*.”**

## B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa masalah utama yang akan menjadi fokus penelitian tesis ini, yaitu :

1. Apa konsep *mashlahah* menurut Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dan Sa’id Ramadhan al-Buthi?
2. Bagaimana implementasi konsep *mashlahah* Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dan Sa’id Ramadhan al-Buthi dalam permasalahan *hilah*?
3. Mana yang paling relevan diantara konsep *mashlahah* Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dan Sa’id Ramadhan al-Buthi dalam implementasinya terhadap *hilah*?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat penulis rumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk endeskripsikan secara komprehensif dan menyeluruh konsepsi *Mashlahah* yang digagas oleh Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dan Sa'id Ramadhan al-Buthi.
2. Untuk mendeskripsikan secara komprehensif dan menyeluruh implementasi konsep *Mashlahah* dalam praktek *hilah*.
3. Untuk menganalisis mana konsep yang paling relevan diantara konsep *mashlahah* Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dan Sa'id Ramadhan al-Buthi dalam implementasinya terhadap *hilah*.

#### D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, antara lain :

##### a. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah keilmuan fiqh dan ushul fiqh pada umumnya. Khususnya tentang konsep *mashlahah* dan implementasinya dalam praktek *hilah* sehingga timbul lebih banyak kemudahan dalam beragama namun tetap dalam koridor syari'at.

##### b. Manfaat Praktis

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

- 1) Bagi Peneliti : Dapat mengetahui konsep *mashlahah* Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dan Sa'id Ramadhan al-Buthi dan cara penerapannya dalam praktek *hilah*.
- 2) Bagi Lembaga (IAIN Syekh Nurjati Cirebon) : Seluruh komponen yang ada di IAIN Syekh Nurjati Cirebon bisa mengimplementasikan konsep *Mashlahah* dalam setiap permasalahan fiqh terutama dalam segi bermuamalah.
- 3) Bagi Pembaca : Dapat memberikan gambaran tentang *mashlahah* terutama menurut Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dan Sa'id Ramadhan al-Buthi dan bisa mencoba untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan bermuamalah.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Konsep *Mashlahah*

#### a. Pengertian konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia konsep berarti; pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat, (paham) rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.<sup>9</sup> Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide, atau menurut Kant yang dikutip oleh Harifudin Cawidu yaitu gambaran yang bersifat umum atau abstrak terhadap sesuatu.<sup>10</sup> Fungsi dari konsep sangat beragam, namun pada umumnya konsep memiliki fungsi yaitu mempermudah

<sup>9</sup> Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 520.

<sup>10</sup>Harifudin Cawidu, *Konsep Kufur dalam al-Quran, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1991), hlm. 13.

seseorang dalam memahami suatu hal. Adapun pengertian konsep menurut para ahli:<sup>11</sup>

- 1) Soedjadi, mengartikan konsep ke dalam bentuk atau suatu yang abstrak untuk melakukan penggolongan yang nantinya akan dinyatakan ke dalam suatu istilah tertentu.
- 2) Bahri, konsep adalah suatu perwakilan dari banyak objek yang memiliki cirri-ciri sama serta memiliki gambaran yang abstrak.
- 3) Singarimbun dan Efendi, konsep adalah suatu generalisasi dari beberapa kelompok yang memiliki fenomena tertentu sehingga dapat digunakan untuk penggambaran fenomena lain dalam hal yang sama.

b. Pengertian *Mashlahah*

*Mashlahah* dalam bahasa Arab berbentuk mashdar dari lafadz shalaha-yashluhu-shulhan yang bermakna baik atau positif.<sup>12</sup> *Mashlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.<sup>13</sup> Sedangkan secara terminologi para ulama memberikan pengertiannya tentang *mashlahah*, antara lain:

- 1) Sa'id Ramadhan al-Buthi

*Al-Mashlahah* adalah suatu yang bermanfaat dan dimaksudkan oleh *Syāri'* yang maha bijaksana untuk kebaikan para hambanya

<sup>11</sup>Idtesis.com, *Pengertian Konsep Menurut Para Ahli*, (Diposting tanggal 20 Maret 2015). (Diakses Tanggal 6 Maret 2020)

<sup>12</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif,1997), hlm. 788.

<sup>13</sup>Husen Hamid Hasan, *Nazāriyyah al-Mashlahah fī al-fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dār al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1971), hlm. 3-4



berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan serta harta mereka sesuai urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya.”<sup>14</sup>

## 2) Imam al-Ghazali

*Al-Mashlahah* adalah menjaga atau memelihara tujuan syara'. Adapun tujuan *syara'* yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yaitu : pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama, jiwa, akal, nasab atau keturunan, dan harta mereka. Maka, setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah *mafsadah*, sedangkan jika menolak sesuatu yang menafikan lima pokok dasar adalah *al-Mashlahah*.”<sup>15</sup>

## 3) Al-Khawarizmi

*Mashlahah* menurut al-Khawarizmi seperti yang dinukil oleh Wahbah az-Zuhaili yaitu memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan dari makhluk.”<sup>16</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* adalah kemanfaatan yang diberikan oleh *Syāri'* (Allah) sebagai pembuat hukum untuk hambaNya yang meliputi upaya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sehingga akan terhindar dari *mafsadah* baik di dunia maupun di akhirat.

<sup>14</sup>Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawābitul Mashlahah fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Damaskus: Muassasah ar- Risālah, 1982), hlm. 27.

<sup>15</sup>Al-Ghazaly, *al-Mustashfā*, (Kairo: Syirkah at-Thibā'ah al-Fanniyyah al-Muttakhidzah, 1971), hlm. 285-287.

<sup>16</sup>Wahbah Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), vol. 2, hlm. 757

## 2. Ibnul Qayyim al-Jawziyyah

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin abi bakr bin Ayyub bin Sa'ad bin Harris az-Zar'i ad-Damasyqi. Beliau lahir pada tahun 691 H tanggal 7 bulan Shafar di Damaskus.<sup>17</sup>

Beliau lebih sering disebut dengan Ibnul Qayyim al-Jawziyyah karena ayahanda beliau yaitu Abu Bakar memiliki julukan Qayyim al-Jawziyyah. Qayyim artinya kepala atau pengawas, karena ayahanda beliau adalah kepala madrasah terkenal dan populer bahkan merupakan sekolah terbesar yang mempelajari mazhab Hambali, yaitu Madrasah al-Jawziyyah.

Ayahanda beliau adalah guru pertamanya. Namun, guru yang paling banyak memberikan pengaruh keilmuan bagi Ibnul Qayyim al-Jawziyyah adalah Ibnu Taimiyyah. Ibnul Qayyim belajar banyak disiplin ilmu kepada Ibnu Taimiyyah, diantaranya ilmu tafsir, hadits, fiqih, faraidh, ushul fiqih, ushul i'tiqad dan lainnya.

Karya-karya Ibnul Qayyim diantaranya adalah kitab *I'lāmul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Ālamin*, kitab *Syifā'ul 'Ālil fī Masā'ilil Qadhā wal Qadar wal Hikmah wat Ta'līl*, kitab *Ahkāmudz Dzimmah*, dan lainnya. Kitab-kitab yang tersebut di atas memiliki siprit maqashid syari'ah yang nantinya akan menjadi rujukan dalam pembahasan *mashlahah*.

## 3. Sa'id Ramadhan al-Buthi

Sa'id Ramadhan al-Buthi bernama lengkap Muhammad Sa'id Ibnu Mula Ramadhan Ibnu Umar al-Buthi. Beliau lahir di Buthan (Turki) pada

<sup>17</sup>As-Shafadi, *al-Wafi bil wafayat*, (Beirut, Dar ihya'u at-Turats al-Araby, 2000), vol. 2, hlm. 195.

tahun 1929 M/1347 H. Ayah beliau adalah Syekh Mula Ramadhan, seorang ulama besar di Turki. Usai peristiwa kudeta Kemal Ataturk, al-Buthi kecil dibawa ikut keluarganya pindah ke Syiria.

Al-Buthi belajar agama pertama kali dari ayah beliau sendiri. Beliau diajarkan aqidah, sirah nabi, nahwu dan sharaf. Beliau mampu menghafal matan alfiyyah ibnu malik pada usia 4 tahun dan pada usia 6 tahun beliau khatam al-Quran.

Al-Buthi menempuh pendidikan di Ma'had at-Taujih al-Islamy Damaskus dibawah bimbingan Syekh Hasan Habannakeh dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1953 M. Pada tahun tersebut beliau melanjutkan studi ke Universitas al-Azhar Mesir sampai beliau menyelesaikan Program Doktornya di sana dengan predikat *Mumtāz Syarf 'Ulā*. Disertasinya berjudul "*Dhawābith al-Mashlahah fī asy-Syarīah al-Islāmiyyah*" mendapat rekomendasi untuk dipublikasikan.

Karya-karya Sa'id Ramadhan al-Buthi diantaranya adalah kitab *Dhawābith al-Mashlahah fī asy-Syarīah al-Islāmiyyah*, kitab *as-Salafiyyah Marhalah Zamāniyyah Mubārakah Lā Madzhab Islāmi*, kitab *Allā Madzhabiyyah Akhthar Bid'ah Tuhaddidusy Syarī'ah al-Islāmiyyah*, dan lainnya. Di antara kita yang tersebut di atas, kitab *Dhawābith al-Mashlahah fī asy-Syarīah al-Islāmiyyah* akan menjadi rujukan utama dalam pembahasan konsep *mashlahah* Sa'id Ramadhan al-Buthi.

#### 4. Implementasi

Pengertian Implementasi menurut Mulyasa adalah “*Suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau motivasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dalam sikap.*”<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Usman, implementasi adalah “*Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.*”<sup>19</sup>

#### 5. Hilah

Dalil yang menjadi dasar *hilah* adalah firman Allah pada surat Yusuf ayat 70 : “*Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala (tempat minum) ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan: “Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri.”*”

Secara etimologi, *hilah* dalam bahasa Arab disebut dengan *al-hiyal* bentuk plural dari *al-hilah* yang berarti kecerdikan, kepandaian menganalisa, dan kemampuan merespon dengan tajam.<sup>20</sup> Kata *hilah* berasal dari kata *hāla-yahūlu* yang artinya berubah, berpindah, mengalihkan dan melakukan tipu muslihat. *Hilah* dapat juga berasal dari kata *ihtāla* dan *tahāyala* yang berarti melakukan atau memakai siasat (tipu

<sup>18</sup>Mulyasa. Koneka, *Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 93.

<sup>19</sup>Usman. Nurdin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm.70.

<sup>20</sup>Muhammad Ibn Mukarram Ibnu Mandzur al-Ifriqy, *Lisānul ‘Arab*, (Beirut: Dār Shadr, t.th.), vol.11, hlm. 184.

daya).<sup>21</sup> Berasal juga dari kata *at-tahawwul* yang berarti perubahan hukum dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain.<sup>22</sup>

Sedangkan secara terminologi, *hilah* diungkapkan oleh beberapa ulama adalah sebagai berikut:

a. Ibnul Qayyim al-Jawziyyah

Menurut Ibnul Qayyim al-Jawziyyah *hilah* adalah “Sebuah tindakan khusus yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata *hilah* tersebut berkembang menjadi istilah yang lebih khusus dengan mengalami penyempitan makna yaitu kiat atau cara terselubung yang mengantarkan seseorang untuk mencapai tujuan dan maksudnya. Cara ini tidak ditemukan kecuali hanya dengan kecakapan dan keahlian khusus.”<sup>23</sup>

b. Sa'id Ramadhan al-Buthi

*Hilah syar'iyah* adalah kehendak yang bisa mengantarkannya merubah hukum dengan media yang dilegalkan syari'at.

Berdasarkan pengertian *hilah* secara etimologi dan terminologi, terlihat bahwa pengertian tersebut bersifat umum sehingga kita bisa memahami bahwa *hilah* tidak dibatasi dengan tujuan yang akan dicapai apakah sesuatu yang haram atau tidak. Kemudian menjadi pertanyaan apakah boleh mempraktekkan *hilah* terhadap hukum *syar'i*. Inilah yang akan penulis bahas pada penelitian ini.

<sup>21</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir,1975), hlm. 335-336.

<sup>22</sup>Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Kairo: Dār al-Hadīts, 2006),vol. 3, hlm. 252

<sup>23</sup>*Ibid.*, vol. 1, hlm. 184.

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini bermaksud untuk menggambarkan posisi penulis dalam kajian yang akan diteliti dan juga untuk membedakan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu (yang atau kajiannya hampir sama). Selain itu sebagai jaminan bahwa penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian orisinal, bukan hasil dari penelitian orang lain. Sejauh ini penelusuran penulis, baik secara manual maupun melalui media online, terdapat beberapa penelitian yang membahas permasalahan tentang konsepsi *Mashlahah*, baik dari Ibnu Qayyim al-Jawziyyah maupun al-Buthi, antara lain :

- a. Tesis berjudul "*Studi Komparasi Konsep Mashlahah al-Ghazali dan al-Buthi*". Tesis ini disusun oleh Muhammad Riza Faizal mahasiswa pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Tesis berjudul "*Studi Komparasi Konsep Mashlahah al-Thufi dan al-Buthi*". Tesis ini disusun oleh Ahmad Mufid mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- c. Jurnal berjudul "*Al-Hilah asy-Syar'iyah dan kemungkinan penerapannya*". Jurnal ini disusun oleh Luthfi Nur Fadhilah mahasiswi pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Berdasarkan beberapa hasil kajian pustaka yang dipaparkan di atas, ternyata belum ada yang meneliti dengan judul tersebut di atas. Secara garis besar penelitian tersebut menjelaskan tentang perbandingan *mashlahah* menurut pemikiran para ulama dan perbandingan para ulama dalam menghukumi praktek *hilah*. Sedangkan penulis dalam penelitian ini akan mencoba mendeskripsikan *mashlahah* dan pemikiran siapa yang mempengaruhi bagi pembaharuan dan juga implementasinya dalam praktek *hilah*. Dengan demikian, masalah yang diangkat dalam penelitian ini memenuhi unsur kebaruan.

#### **G. Metode penelitian**

Sebuah metode penelitian sangat penting sekali untuk mengetahui kebenaran dalam suatu pembahasan, untuk mendapatkan data objektif, sistematis dan valid. Maka, sebuah penelitian membutuhkan adanya sebuah metode agar kebenaran tidak mengandung keraguan.

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditemukan<sup>24</sup>. Sedangkan penelitian adalah terjemahan dari kata *research*. Dari itu, ada juga yang menerjemahkan *research* sebagai riset. *Research* itu sendiri berasal dari kata *re* yang berarti kembali dan *to search*

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 740.

yang berarti mencari. Dengan demikian arti dari *research* atau riset adalah “*mencari kembali*”<sup>25</sup>.

Dalam definisinya, metode penelitian berarti kegiatan yang didasarkan pada rasional, empiris dan sistematis untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu<sup>26</sup>. Dan yang dimaksud metode penelitian dalam penelitian tesis ini adalah mencakup objek penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data dan analisis data.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif, karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah dan lebih banyak mengkaji data berdasarkan sumber kepustakaan. Penelitian kualitatif adalah proses menjangkau informasi dan kondisi yang sebenarnya dalam kehidupan suatu objek yang dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

#### 1. Objek penelitian

Objek penelitian tesis ini adalah konsepsi *Mashlahah* yang dibangun oleh para pakar hukum Islam secara umum, dan konsepsi *Mashlahah* yang digagas oleh al-Buthi dalam kitab *Dhawābith al-Mashlahah fī asy-Syarīah al-Islāmiyyah* serta Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dalam kitab *I'lāmul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'ālamīn* serta implementasinya dalam praktek *hilah*.

<sup>25</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Graha Galia Indonesia, 2003), hlm. 12.

<sup>26</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2.



## 2. Pendekatan dan Jenis Penelitian Tesis

Berdasarkan uraian di atas, di mana objek penelitiannya adalah perbandingan konsep pemikiran, maka dibutuhkan pemaknaan terhadap fenomena/gejala yang berupa pemikiran (konsep/pendapat) dari kedua tokoh tersebut. Oleh karenanya penelitian ini dilakukan menggunakan paradigma rasionalistik, peneliti akan memandang realitas yang ada, kemudian didialogkan dengan pemahaman subjek yang diteliti/data empirik<sup>27</sup>.

Sedangkan jenis penelitian tesis ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sebab jenis pendekatan ini sebagaimana yang dikatakan oleh John W. Creswell yang dikutip oleh Mun'im adalah diunggulkan untuk tujuan mengungkap pengalaman manusia<sup>28</sup>.

Munculnya pendapat kedua tokoh tersebut dalam penelitian ini akan diperlakukan sebagai pengalaman masyarakat muslim dalam menjalankan hukum Tuhan menyusuri perkembangan peradaban mereka. Dan oleh karena objek penelitian ini berupa teks yang merupakan wujud dari representasi simbolik yang terekam, didokumentasikan atau disimpan, maka penelitian ini bersifat dokumenter (*library research*), artinya berangkat dari sumber-sumber kepustakaan terutama yang berkaitan dengan tesis ini, yaitu karya-karya dari bidang keilmuan ushul fiqih.

<sup>27</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 2003), hlm. 108

<sup>28</sup>Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 75

### 3. Sumber Data

Sumber-sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan dari sumber pertama.<sup>29</sup> Dan yang akan dijadikan sumber data primer oleh penyusun dalam penelitian ini adalah karya-karya yang ditulis oleh penggagas konsepsi *Mashlahah* dimaksud, yaitu :

- 1) *I'lāmul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'ālamīn* karya Ibnu Qayyim al-Jawziyyah
- 2) *Dhawābith al-Mashlahah fī asy-Syarīah al-Islāmiyyah* karya Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan atau pendukung yang bersumber dari sumber tertulis baik berupa buku, majalah, arsip, dokumen resmi dan lain-lain<sup>30</sup>. Dan yang akan dijadikan sumber data sekunder oleh penyusun dalam penelitian ini adalah karya-karya yang ditulis oleh para ulama sebagai komentar atau kritik terhadap gagasan *mashlahah* Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dan al-Buthi, serta tulisan-tulisan tentang *hilah* dan sumber-sumber pelengkap lainnya yang berkaitan dengan tema tesis ini.

<sup>29</sup>Syaifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 36

<sup>30</sup>Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2005), hlm. 162.

#### 4. Metode Analisis data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain<sup>31</sup>.

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul maka penulis akan melakukan analisis pertama, yaitu analisis isi (*content analysis*)<sup>32</sup>. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi *editing*, *coding* dan *tabulating*. Analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk menciptakan inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan kebenaran data dengan memperhatikan konteksnya<sup>33</sup>.

Selanjutnya setelah melakukan analisis isi, penulis akan melakukan analisis-komparatif dengan langkah-langkah sebagai berikut<sup>34</sup>:

- a. Pendeskripsian masing-masing konsepsi *mashlahah* dari kedua tokoh (Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dan Sa'id Ramadhan al-Buthi)
- b. Membandingkan kedua konsep tersebut sesuai kaidah-kaidah fiqh atau ushul fiqh.

<sup>31</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1992), hlm. 210.

<sup>32</sup>Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 163.

<sup>33</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 155.

<sup>34</sup>Kaelan, *Metode Penelitian Agama: Kualitatif Indisipliner*, (Jakarta: Paradigma, 2010), hlm. 185

- c. Menentukan ciri khas/karakteristik konsepsi *mashlahah* masing-masing dari kedua tokoh tersebut.
- d. Melakukan evaluasi untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perbedaan dan persamaan tentang kedua konsep yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut.
- e. Mengimplementasikan pandangan kedua tokoh tentang *mashlahah* dalam praktek *hilah* kemudian dilanjutkan dengan membuat kesimpulan.

#### H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan secara rinci sistematika penulisannya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun kelima bab serta sub-sub bab yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka konseptual, definisi konsepsional, metode penelitian dan sistematika penulisan. Setelah rumusan ditemukan maka dalam bab II akan dibahas tentang kajian teoritik tentang konsep *mashlahah*.

BAB II, kajian teoritik tentang konsep *mashlahah*. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang konsep, *mashlahah*, implementasi, dan *hilah*.

BAB III, pada bab ini akan di bahas konsep *mashlahah* Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dan Sa'id Ramadhan al-Buthi. Dalam bab ini akan dibahas tentang biografi, madzhab dan akidah, kondisi sosio politik dan kultural, karakteristik pemikiran, karya-karya, sekilas tentang kitab *I'lāmul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'ālamīn* dan *Dhawābith al-Mashlahah fī asy-Syarāh al-Islāmiyyah* dan konsep *mashlahah* kedua tokoh.

BAB IV, pada bab ini akan dibahas tentang *hilah* serta implementasi konsep *mashlahah* Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dan Sa'id Ramadhan al-Buthi dalam praktek *hilah* tersebut. Kemudian diakhiri dengan evaluasi menganalisa mana yang paling relevan untuk diimplementasikan dalam praktek *hilah*.

BAB V, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

